

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 10 TAHUN 1985
TENTANG
PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP YANG
TIDAK MEMUAT KATA-KATA "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Maret 1985

Nomor : MA/Pemb/2088/85

Kepada:

1. Yth Sdr Ketua Pengadilan Negeri
 2. Yth Sdr Ketua Pengadilan Tinggi
- di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 1985

1. Di dalam praktek pernah dijumpai adanya putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi ternyata surat putusannya tidak memuat kepala putusan yang dituliskan berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
2. Pada waktu putusan tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa terpidana berkeberatan karena menganggap putusan ini batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Mahkamah Agung memberikan petunjuk jalan keluarnya sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terpidana mengajukan keberatan jika putusan tersebut dieksekusi oleh Jaksa, maka Jaksa supaya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi agar memutus lagi perkara tersebut.
 - b. Setelah Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi menerima permohonan tersebut maka Majelis Hakim yang bersangkutan membuka kembali persidangan, kemudian mengucapkan lagi putusan atas perkara tersebut.
 - c. Terhadap putusan yang baru diucapkan itu dibuka kembali kesempatan untuk mengajukan permohonan banding/kasasi.

Demikian kiranya Saudara maklum.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,
Ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung - RI.

3. Arsip.